



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 206/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO NOMOR: 140/UN7.5.4/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN TIM  
PENYUSUN *ROAD MAP* PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021-2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Fakultas Kedokteran sebagai Fakultas riset yang unggul dalam bidang kedokteran dan kesehatan perlu dibuat *Road Map* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa *Road Map* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus mencakup semua bidang ilmu dan riset unggulan di Fakultas Kedokteran;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan personalia tim penyusun *road map* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan perubahan terhadap lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 140/UN7.5.4/HK/2021 tentang Pengangkatan Tim Penyusun *Road Map* Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021-2025;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 140/UN7.5.4/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN ROAD MAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021-2025.

KESATU : Menambahkan anggota Tim Penyusun Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 140/UN7.5.4/HK/2021 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Road Map Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021-2025, dengan personalia sebagai berikut:

No	Nama	Gol.	Jabatan
1.	dr. M. Besari Adi Pramono, Sp.OG(K), M.Si.Med.	III/b	Anggota

KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 140/UN7.5.4/HK/2021 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Road Map Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021-2025 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum KESATU keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2021 sampai 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 18 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen di lingkungan FK Undip;
3. Ketua UP3 FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.